

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN**

SKRIPSI

OLEH:

GIDION GIAND WAHYU

201610115078



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN**

SKRIPSI

OLEH:

GIDION GIAND WAHYU

201610115078



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban
Tindak Pidana Pencabulan
Nama Mahasiswa : Gidion Giand Wahyu
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115078
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Bekasi, Mei 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Nina Zainab, S.H., M.H.

NIDN. 0303037904



Melanie Pita Lestari, S. S., M. H.

NIDN. 0324057903

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban
Tindak Pidana Pencabulan
Nama Mahasiswa : Gidion Giand Wahyu
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115078
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Bekasi, Juni 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum
NIDN. 0313047703

Penguji 1 : Zulkifli Ismail., S.H., M.H
NIDN. 0324037202

Penguji 2 : Nina Zainab, S.H., M.H
NIDN. 0303037904

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH, MH
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Gidion Giand Wahyu
NPM : 201610115078
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 12 Maret 1994
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya dituliskan dengan sangat jelas sesuai kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan perlakuan yang berlaku.

Bekasi, Mei 2022

Yang membuat pernyataan,



Gidion Giand Wahyu

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Gidion Giand Wahyu
NPM : 201610115078
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 12 Maret 1994
Prodi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN”** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksekutif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Bekasi, Mei 2022

Yang membuat pernyataan,



Gidion Giand Wahyu

ABSTRAK

Gidion Giand Wahyu, 201610115078. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN**

Anak merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa karena anak memiliki peran yang sangat penting bagi kemajuan negara di masa depan. Oleh karena itu, negara memberikan perlindungan terhadap anak-anak terutama anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana. Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini adalah (1) bagaimanakah peraturan hukum sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan; dan (2) bagaimanakah pemenuhan hak terhadap anak korban tindak pidana pencabulan. Oleh karena itu tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana peraturan hukum sebagai upaya perlindungan hukum serta pemenuhan hak terhadap anak korban tindak pidana pencabulan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang berusaha untuk mencari tahu apakah penerapan peraturan hukum dan pemenuhan hak terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan telah berjalan dengan efektif dilihat dalam contoh kasus perkara dengan Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/Pn.Sor. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukan bahwa penerapan peraturan hukum yang ada tidak dapat berjalan dengan efektif serta pemenuhan hak terhadap anak korban tindak pidana pencabulan pun belum dilaksanakan. Dalam putusan, hakim lebih mengedepankan pemulihan hak terdakwa dibandingkan dengan korban.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa Anak yang menjadi korban sebuah tindak pidana mengalami penderitaan fisik dan mental yang jauh lebih berat. Dari kemampuan mental yang dimiliki, penderitaan yang dialami anak karena tindak pidana pencabulan tidak sesuai dengan kemampuan mental anak.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Korban, Tindak Pidana Pencabulan.

ABSTRACT

Gidion Giand Wahyu, 201610115078. **LEGAL PROTECTION AGAINST CHILD AS VICTIM OF CRIMINAL ACTS OF OBSCENITY**

Children are a very valuable asset for the nation because children have a very important role for the progress of the country in the future. Therefore, the state provides protection for children, especially children who are victims of a crime. The problems that will be examined in this paper are (1) how are the legal regulations as an effort to protect the law against child victims of the crime of obscenity; and (2) how to fulfill the rights of child victims of sexual abuse. Therefore, the purpose of this paper is to find out how the rule of law is an effort to protect the law and fulfill the rights of children who are victims of criminal acts of obscenity.

This research is a normative juridical law research that seeks to find out whether the application of legal regulations and the fulfillment of the rights of children as victims of criminal acts of obscenity have been running effectively as seen in the case examples with Decision Number 138/Pid.Sus/2019/Pn.Sor. In the research conducted by the author, it was found that the application of existing legal regulations could not run effectively and the fulfillment of the rights of children who were victims of the crime of obscenity had not been implemented. In the decision, the judge prioritizes the restoration of the defendant's rights compared to the victim.

Based on the analysis conducted, the authors conclude that children who are victims of a crime experience much more severe physical and mental suffering. From the mental ability possessed, the suffering experienced by the child due to the crime of sexual abuse is not in accordance with the child's mental ability.

Keyword: Legal Protection, Child, Victims, Criminal Acts of Obscenity

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pertolongan, perlindungan, kesehatan serta memberikan berkat yang melimpah kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari tanpa penyertaan Tuhan skripsi ini tidak mungkin selesai tepat pada waktunya. Dalam karya tulis ini penulis memilih judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan.

Penulis skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh, karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan berkat yang melimpah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
2. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Irjen Pol (purn) Drs. Bambang Karsono, SH., MM.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima S.H., M.H., M.M
4. Kaprodi Fakultas Hukum. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
5. Dosen Pembimbing Materi Penulisan Skripsi Nina Zainab, S.H.,M.H, yang sangat berjasa karena telah menyediakan waktu, tempat dan sangat sabar saat membimbing penulis pada proses penelitian skripsi ini.
6. Dosen Pembimbing Teknis Penulisan Skripsi Melanie Pita Lestari, S.S., M.H., yang sangat baik, sabar dan teliti saat membimbing proses penulisan penelitian skripsi ini.
7. Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh civitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran penulis.

8. Kedua orang tua saya yang selalu mendidik, menasehati, dan juga mendukung penulis hingga sampai saat ini serta selalu mendoakan untuk semangat belajar dalam menyelesaikan penulisan skripsi hukum ini.
9. Adik Laki-laki dan Adik Perempuan saya terimakasih atas dukungan moril dan materilnya yang telah saudara berikan kepada penulis.
10. Teman-teman angkatan 2016 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang bersedia memberikan doa dan menyemangati serta berdiskusi saat penulisan penelitian skripsi ini.

Pihak-pihak disebut di atas secara terus-menerus mendorong penulis untuk membantu penelitian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya di tengah wabah pandemi virus corona. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang berkepentingan.

Bekasi, 15 Juni 2022

Penulis



Gidion Giand Wahyu

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
MOTTO	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah	6
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	6
1.2.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.3.1. Tujuan Penelitian	7
1.3.2. Manfaat Penelitian	7
1.4. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran.....	8
1.4.1. Kerangka Teoritis	8
1.4.2. Kerangka Konseptual.....	13
1.4.3. Kerangka Pemikiran	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	15
2.2. Tinjauan Umum Mengenai Anak	21
2.2.1. Pengertian Anak	21
2.2.2. Hak Anak.....	23
2.3. Tinjauan Umum Mengenai Korban.....	27

2.3.1. Pengertian Mengenai Korban	27
2.3.2. Tipologi Korban	29
2.3.3. Hak-Hak Korban.....	31
2.4. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencabulan	33
2.4.1. Pengertian Tindak Pidana	33
2.4.2. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan	34
2.4.3. Bentuk-Bentuk Perbuatan Cabul.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1. Jenis Penelitian	44
3.2. Pendekatan Penelitian.....	45
3.3. Jenis dan Sumber Bahan.....	46
3.4. Teknik Pengumpulan Data	47
3.5. Metode Analisis Data	48
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	49
4.1. Pengaturan Hukum dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan.....	49
4.1.1. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan.....	51
4.1.2. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Pencabulan	55
4.1.3. Analisis Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencabulan dalam Perkara Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN. Son.....	60
4.2. Pemenuhan Hak Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan.....	71
4.2.1. Analisis Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan dalam Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN. Son.....	83
BAB V PENUTUP.....	88
5.1. Kesimpulan.....	88
5.2. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	94

MOTTO

*“Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan
TUHAN, Allahmu, kepadamu.”*

(Keluaran 20:12)

“Tidak peduli seberat apapun atau tidak mungkin untuk dicapai, kau tidak boleh
menyerah dengan tujuanmu.” (Monkey D. Luffy – One Piece)

